



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor. 135/PID/2014/PT.SMR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : ERWIN SAPUTRA bin BAHARUDDIN;-----

Tempat Lahir : Sunggumihasa;-----

Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 16 September 1992;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan/suku : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl.Cipto Mangunkusumo Rt 05 Kelurahan  
Sengkotek Kecamatan Samarinda Seberang,  
Kota Samarinda;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Tidak bekerja;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Samarinda oleh:---

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 9 Juni  
2014;-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai  
dengan tanggal 19 Juli 2014;-----

3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri  
Samarinda sejak tanggal 20 Juli 2014 sampai dengan tanggal 18  
Agustus 2014;-----

4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 9  
Agustus 2014;-----

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal  
10 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 8 September 2014;-----

halaman1 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 11 Agustus

2014 sampai dengan tanggal 9 September 2014;-----

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak

tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 8 Nopember

2014;-----

8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

sejak tanggal 9 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 8 Desember

2014;-----

9. Tahanan Wakil Ketua/Hakim Tinggi Samarinda sejak tanggal 3

Nopember 2014 sampai dengan tanggal 2 Deseember 2014;-----

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal

3 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut;-----**

**Telah membaca,** Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Samarinda Nomor.135/PID/2014/PT.SMR tanggal 2 Desember 2014

tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Nomor :135/PID/2014/PT.SMR dalam tingkat banding ;-----

**Telah membaca,** Berkas perkara dan surat-surat yang

bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda

Nomor: 639/Pid.Sus/2014/PN.Smrtanggal 3 Nopember 2014;-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut

Umum No. Reg.Perkara : PDM-342/SAMAR/07//2014 tanggal 6 Agustus

2014 yang mengajukan Terdakwa ke Persidangan dengan dakwaan

sebagai berikut :-----

## KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin BAHARUDDIN secara

bersama-sama dengan saksi AKBAR bin SYARIFUDDIN dan saksi HM.

NAMIR alias H AMIR bin PALALANG (terdakwa dalam berkas perkara

halaman2dari14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*terpisah*) pada hari Selasa tanggal 20 April 2014 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2014 bertempat di Rumah Terdakwa Jalan Cipto Mangunkusumo RT 05 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda” melakukan permutafakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram “ yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi AKBAR yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan meminta tolong kepada saksi HM.NAMIR alias H.AMIR untuk dicarikan pekerjaan supaya memiliki penghasilan yang tetap. Selanjutnya HM.NAMIR alias H.AMIR menawarkan kepada saksi AKBAR apakah mau menjadi bandar narkotika dan akan mengenalkan saksi AKBAR kepada sdr.HASBI (Daftar Pencarian Orang) yang berprofesi sebagai bandar besar Narkotika jenis sabu-sabu, dengan maksud untuk membantu menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada masyarakat dan saksi AKBAR pun menyanggupinya. Saat saksi AKBAR membutuhkan Narkotika jenis sabu-sabu untuk dijual, maka saksi HM.NAMIR alias H.AMIR segera menghubungi sdr. HASBI hingga datang beberapa kali orang suruhan sdr. HASBI yakni sdr. BOLONG (Daftar Pencarian Orang) mengantarkan Narkotika Jenis sabu-sabu kepada saksi AKBAR hingga sebagian telah laku terjual dan dari Narkotika jenis sabu-sabu yang saksi AKBAR jual, saksi AKBAR memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan

halaman3dari14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, saksi AKBAR dibantu oleh terdakwa yang mana dalam membantu menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa mendapatkan upah dari saksi AKBAR sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). -----

- Bahwa beberapa hari kemudian, datang lagi sdr. BOLONG kepada saksi AKBAR mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 44,20 (empat puluh empat koma dua puluh) gram untuk dijual kepada masyarakat, hingga akhirnya berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu disekitar Samarinda Seberang, saksi SYAIFUL HUDA dan saksi YUNUS SETIAWAN (anggota Polresta Samarinda) segera menuju ke Samarinda Seberang dan menangkap saksi AKBAR dan terdakwa yang saat itu sedang bersama saksi AKBAR lalu menemukan 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dikantong celana belakang sebelah kanan saksi AKBAR. -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya Nomor :3511/NNF/2014 tanggal 13 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, Komisaris Polisi NRP.73050625, IMAM MUKTI, Ajun komisaris Polisi NRP.74090815 dan LULUK MULJANI, Penata Muda tk I NIP. 19620801 198302 2.001, dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi mengandung sediaan Narkotika adalah benar kristal Metamfetamin yang terdaftar dalam dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara). -----Bahwa Terdakwa bersama saksi AKBAR dan saksi HM. NAMIR alias H. AMIR menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi

halaman4dari14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 44,20 (empat puluh empat koma dua nol) gram atau setidaknya-tidaknnya sekitar sejumlah itu nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

-----Perbuatan ia Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin BAHARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin BAHARUDDIN secara bersama-sama dengan saksi AKBAR bin SYARIFUDDIN dan saksi HM. NAMIR alias H AMIR bin PALALANG (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 20 April 2014 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2014 bertempat di Rumah Terdakwa Jalan Cipto Mangunkusumo RT 05 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknnya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda” melakukan perwujudan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “ yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi AKBAR yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan meminta tolong kepada saksi HM. NAMIR alias H. AMIR untuk dicarikan pekerjaan supaya memiliki

halaman 5 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan yang tetap. Selanjutnya HM.NAMIR alias H.AMIR menawarkan kepada saksi AKBAR apakah mau menjadi bandar narkoba dan akan mengenalkan saksi AKBAR kepada sdr.HASBI (Daftar Pencarian Orang) yang berprofesi sebagai bandar besar Narkoba jenis sabu-sabu, dengan maksud untuk membantu menjualkan Narkoba jenis sabu-sabu kepada masyarakat dan saksi AKBAR pun menyanggupinya. Saat saksi AKBAR membutuhkan Narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual, maka saksi HM.NAMIR alias H.AMIR segera menghubungi sdr.HASBI hingga datang beberapa kali orang suruhan sdr.HASBI yakni sdr. BOLONG (Daftar Pencarian Orang) mengantarkan Narkoba Jenis sabu-sabu kepada saksi AKBAR hingga sebagian telah laku terjual dan dari Narkoba jenis sabu-sabu yang saksi AKBAR jual, saksi AKBAR memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan dalam menjual Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, saksi AKBAR dibantu oleh terdakwa yang mana dalam membantu menjualkan Narkoba jenis sabu-sabu terdakwa mendapatkan upah dari saksi AKBAR sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa beberapa hari kemudian, datang lagi sdr. BOLONG kepada saksi AKBAR mengantarkan Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 44,20 (empat puluh empat koma dua puluh) gram untuk dijual kepada masyarakat, hingga akhirnya berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis sabu-sabu disekitar Samarinda Seberang, saksi SYAIFUL HUDA dan saksi YUNUS SETIAWAN (anggota Polresta Samarinda) segera menuju ke Samarinda Seberang dan menangkap saksi AKBAR dan terdakwa yang saat itu sedang bersama saksi AKBAR lalu menemukan 4 (empat) poket Narkoba jenis sabu-sabu yang

halaman6dari14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dikantong celana belakang sebelah kanan saksi

AKBAR. -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya Nomor :3511/NNF/2014 tanggal 13 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, Komisaris Polisi NRP.73050625, IMAM MUKTI, Ajun komisaris Polisi NRP.74090815 dan LULUK MULJANI, Penata Muda tk I NIP. 19620801 198302 2.001, dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi mengandung sediaan Narkotika adalah benar kristal Metamfetamin yang terdaftar dalam dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara).

- -----Bahwa Terdakwa bersama saksi AKBAR dan saksi HM. NAMIR alias H. AMIR memiliki,menyimpan,mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 44,20 (empat puluh empat koma dua nol) gram atau setidaknya sekitar sejumlah itu nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.;-----

-----Perbuatan ia Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin BAHARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----.

halaman7dari14 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan tanggal 27 Oktober 2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin BAHARUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA bin HAIDIR dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila putusan pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisi 4 (empat) poket sabu-sabu dengan berat 47,24 (empat puluh tujuh koma dua puluh empat) gram
  - 1 (satu) buah tas warna hitam merk TRACKER
  - Uang tunai Rp.12.140.000,- (dua belas juta seratus empat puluh ribu rupiah)

halaman8dari14 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk HTC warna putih
- 1 (satu) unit HP Nokia E-90 warna merah
- 1 (satu) unit HP Blackberry warna hitam

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan didalam perkara lain atas nama HM NAMIR alias H AMIR bin PALALANG

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mohon keringanan pidana dengan alasan Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya, menyesal; dan tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;-----

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya Nomor 639 /Pid.Sus /2014/PN.Smr tanggal 3 Nopember 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin BAHARUDDIN ERWIN SAPUTRA bin BAHARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan: melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

halaman9dari14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisi 4 (empat) poket sabu-sabu dengan berat 47,24 (empat puluh tujuh koma dua puluh empat) gram
  - 1 (satu) buah tas warna hitam merk TRACKER
  - Uang tunai Rp.12.140.000,- (dua belas juta seratus empat puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) unit HP merk HTC warna putih
  - 1 (satu) unit HP Nokia E-90 warna merah
  - 1 (satu) unit HP Blackberry warna hitam

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan didalam perkara lain atas nama HM NAMIR alias H AMIR bin PALALANG

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;-----

### Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh WakilPanitera Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada tanggal 3 Nopember2014 ERWIN SAPUTRA bin BAHARUDDIN / Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor.639/Pid.Sus/2014/PN.Smrtanggal 3 Nopember2014 tersebut;-----
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Etni Susilowati SH Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 11 Nopember2014 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;-----

halaman10dari14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Risalah memori banding pada tanggal 18 Nopember 2014 kepada Jaksa Penuntut Umum;-----
4. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Risalah kontra Memori Banding pada tanggal 28 Nopember 2014 kepada Terdakwa Erwin Sa[putra bin Baharuddin;-----
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda Nomor.W18-U1/2710/PID.01.4XI/2014 tanggal 25 Nopember 2014 masing masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;-----

**Menimbang,** bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

**Menimbang,** bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.,639/Pid.Sus/2014/PN.Smr tanggal 3 Nopember 2014, adalah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat terdakwa melakukan perbuatan tersebut semata-mata kurangnya pengetahuan hingga terpengaruh oleh teman teman-teman bukan semata-mata untuk mencari uang, dan terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dari empat orang bersaudara dan orang tua terdakwa, sehingga sangat berat harus menjalani hukuman 9 tahun, dan

halaman11dari14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyesal dan merasa bersalah, dan akhirnya  
terdakwa mohon keringanan hukuman;-----

**Menimbang**, bahwa Jaksa penuntut Umum dalam  
kontra memori bandingnya berpendapat bahwa Jaksa Penuntut  
Umum sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan  
Negeri Samarinda No.639/Pid.Sus/2014/PN.Smr tanggal 3  
Nopember 2014, dan mohon Terdakwa dipidana sesuai dengan  
tuntutan semula;-----

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari  
dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan  
Negeri Samarinda Nomor 639/Pid.Sus/2014/PN.Smr tanggal 3 Nopember  
2014, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat  
pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan  
Kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-  
undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan Hakim  
tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan  
Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat  
banding;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh  
Pengadilan Tingkat pertama Pengadilan Tinggi berpendapat sudah layak  
dan adil, dan Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan  
tentang hal hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sehingga  
tidak terdapat hal hal yang lain untuk meringankan terdakwa dari pidana  
tersebut dan sudah sepantasnya terdakwa dihukum demikian oleh karena  
Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa menjual Narkotika itu adalah hal  
yang dilarang, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya, demi

halaman12dari14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang, sehingga keberatan Terdakwa terhadap pidana yang dijatuhkan dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 639/Pid.Sus / 2014/PN.Smr tanggal 3 Nopember2014 dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini,dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

**Memperhatikan**, pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor.35 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;--

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 639/Pid.Sus/2014/PN.Smr tanggal 3 Nopember 2014,yang dimintakan Banding tersebut;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.00, (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Jumat 5 Desember 2014, oleh

halaman13dari14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami SUSANTO, SH Hakim Tinggi Samarinda sebagai Ketua Majelis,  
MUCHTADI RIVAIE, SH.MH. dan H. TASWIR, SH.MH. masing-masing  
selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini  
berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor:  
135/PID/2014/PT.SMR tanggal 2 Desember 2014 putusan tersebut pada  
hari Senin tanggal 8 Desember 2014 diucapkan dalam sidang terbuka  
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh  
Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ANDRIE ZULKARNAIN, SH  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh  
Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

MUCHTADI RIVAIE, SH.MH.

S U S A N T O, S H.

H. TASWIR, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ANDRIE ZULKARNAIN, SH.

,-

halaman 14 dari 14 halaman